



P U T U S A N

Nomor 152/PDT / 2016 / PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ALIMIN NABABAN S.H ; Umur 51 Tahun ,Kewarganegaraan Indonesia ,Pekerjaan Advokad,Alamat Jln Indra Puri No,26,Rt 03 /Rw,20,Kel Rejosari,Kec,Tenayan Raya Kota Pekanbaru, Selanjutnya disebut sebagai Pembanding I ,semula sebagai Penggugat I.

SUKINO,SH.MH ; Beralamat di Jln Tegal Sari 2 No,1 Rt 05/Rw.03 Kel Umban Sari ,Kec Rumbai Kota Pekanbaru selanjutnya disebut Pembanding II semula sebagai Penggugat II,selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai para Pembanding ;

M e l a w a n :

KATMIATUN , ; Umur ,80 Tahun ,Kewarganegaraan Indonesia ,pekerjaan ,petani/pekebun, alamat di Dusun IV Tanah Merah Rt01/Rw01, Desa Tanah Merah Kec Siak Hulu Kab Kampar.selanjutnya disebut Terbanding I,semula Tergugat I.

ASMAH, ; Umur 47 Tahun ,kewarganegaraan Indonesia ,pekerjaan mengurus rumah tangga,alamat,tanah merah rt01/ rw01 Desa tanah merah Kec Siak Hulu,Kab Kampar,Selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat II.

DEWI HANDAYANI ; Umur,36 Tahun ,kewarganegaraan Indonesia ,pekerjaan mengurus rumah tangga ,alamat, dusun IV tanah merah rt 01/rw01 desa tanah

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 152/Pdt/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah Kec Siak Hulu,Kab Kampar,
Selanjutnya disebut Terbanding III semula
Tergugat III ,

PURWANTI,

;Umur 34 Tahun ,kewarganegaraan Indonesia
pekerjaan mengurus rumah tangga ,alamat
dusun IV tanah merah rt01/rw01 desa tanah
merah Selanjutnya disebut Terbanding IV
semula Tergugat IV.,Dalam hal ini Para
Terbanding masing-masing selain digugat
selaku diri sendiri sekaligus selaku ahli waris
dari Alm SUDARMO,yang meninggal pada
tanggal 22 Nopember 1994 ,selanjutnya
dalam perkara ini disebut sebagai Para
Terbanding.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 152/ Pen.Pdt/ 2016/PT PBR tanggal 28 Oktober 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa perkara ini ;
- II. Penetapan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor :152/PDT/2016/PT PBR tanggal Oktober 2016 tentang Penetapan hari sidang ;
- III. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca Gugatan Penggugat dalam surat gugatannya
tertanggal 21 September 2015,yang didaftarkan di KePaniteraan Pengadilan
Negeri Bangkinang dibawah Register No.47/ Pdt.G/2015/ PN.Bkn, telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat mengadakan Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil dengan seseorang yang bernama Busra sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil Nomor: 75, tertanggal 30 Juli 2010 yang dibuat dihadapan Edi Chandra,S.H., M.Kn Notaris di kampar

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 152/Pdt/2016/PT.PBR



(bukti P-1 & P-II-1) atas tanah milik Para Tergugat yang terletak (dahulu) di Desa Baru dan dengan adanya pemekaran wilayah sekarang dikenal dengan desa tanah merah, kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau dengan luas keseluruhan lebih kurang 44.500 M2 (empat puluh empat ribu lima ratus meter persegi) yang terdiri atas 2 (dua) bidang yang masing-masing dengan bukti pemilikan berupa:

- 1.1 Sertipikat Hak Milik Nomor:5617/Desa Baru, Luas 30.500 M2 (tiga puluh ribu lima ratus meter persegi), An. Sudarmo;
- 1.2 Surat Keterangan Pengolahan/tebas tebang dengan luas yang tersisa lebih kurang 14.000 M2 (empat belas ribu meter persegi)
2. Bahwa atas perjanjian kerja sama bagi hasil tersebut dikemudian hari timbul permasalahan hukum dimana pihak pengembang yaitu Busra tidak memenuhi kewajibannya dan bahkan tanpa seijin dan sepengetahuan Para Tergugat, tanah dengan luas 30.500 M2 (tiga puluh ribu lima ratus meter persegi) sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 5671/Desa Baru An. Sudarmo telah beralih kepemilikan menjadi atas nama Busra, sehingga hapuslah hak-hak keperdataan para Tergugat dalam hal pemilikan atas tanah tersebut;
3. Bahwa guna menyelesaikan permasalahan tersebut secara hukum, maka Para Tergugat menunjuk Penggugat-I & Penggugat-II dari kantor hukum "Hari Prakosa & Rekan" selaku kuasa hukum sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa Khusus Nomor: 0228/SK/HP-R/II/2014, tanggal 28 Februari 2014 (Bukti P-I & P-II – 2);
4. Bahwa untuk tindak lanjut pelaksanaan kuasa tersebut diatas, maka Penggugat-I & Penggugat- II selaku penerima kuasa dan Para Tergugat selaku pemberi kuasa sepakat mengadakan perjanjian sebagai landasan hukum bagi kedua belah pihak yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup, sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Bantuan Hukum Nomor 0303/HP-R/SPBH/III/2014 Tanggal 3 maret 2014 (Bukti P-I & P-II – 3);
5. Bahwa setelah meneliti dan mempelajari berkas-berkas permasalahan tanah milik Para Tergugat melawan Busra tersebut diatas, Penggugat-I dan Penggugat-II berkesimpulan telah terjadi tindak pidana berupa pemalsuan surat-surat dan atau mencantumkan keterangan palsu diatas Akta otentik yang berakibat beralihnya hak pemilikan tanah milik

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 152/Pdt/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat, maka pada tanggal 16 April 2014, Penggugat-I dan Penggugat-II mendampingi Para Tergugat yang diwakili oleh tergugat-IV membuat Laporan Pengaduan terhadap Busra Ke Polda Riau sesuai Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor: STPL/150/IV/SPKT/RIAU tanggal 16 April 2014 (Bukti P-I & P-II – 4);

6. Bahwa selain melaporkan sdr. Busra, para Tergugat dengan didampingi Penggugat-I & Penggugat-II juga membuat Laporan Pengaduan atas diri Edi Chandra, S.H., M.Kn Notaris di Kampar atas keterlibatannya selaku pihak yang diduga merekayasa akta jual beli tanah anatar para Tergugat dengan Busra, sebagaimana tertuang dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor: STPL/285/VII/2014/SPKT/RIAU, tanggal 24 Juli 2014 (Bukti P-I & P-II – 5);
7. Bahwa atas ke-2 (dua) Laporan Pengaduan dari Para Tergugat di Polda Riau tersebut penanganannya terkesan mandek alias hanya berjalan di tempat, karena hingga berbulan-bulan lamanya pihak penyidik Polda Riau tidak menunjukkan perkembangan sebagaimana yang diharapkan meskipun data-data, berkas dan saksi-saksi yang diminta oleh penyidik telah dipenuhi secara sempurna sehingga terkesan adanya kesengajaan untuk mengaburkan permasalahan pokoknya, makanya sebagai bentuk tanggung jawab profesional atas kuasa hukum para tergugat merasa perlu untuk melaporkan keadaan tersebut ke pihak yang berwenang dalam hal ini Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Mabes Polri selaku pihak yang berkompeten mengawasi tindakan penyidikan sesuai Surat Penggugat-I Nomor: 0211/HP-R/LP/XI/2014 tanggal 5 November 2014 (Bukti P-I & P-II – 6);
8. Bahwa setelah Penggugat-I selaku kuasa hukum Para Tergugat melaporkan keadaan perkara/proses penyidikan atas Laporan Pengaduan Para Tergugat di Polda Riau tersebut ke Irwasum Mabes Polri, barulah pihak Polda Riau menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/ 144.a/ XI/ 2014/ Reskrim tanggal November 2014 (Bukti P-I & P-II – 7);
9. Bahwa atas adanya surat dari Penggugat-I yang melaporkan keadaan penanganan perkara/proses penyidikan di Polda Riau tersebut telah ditanggapi secara baik oleh pihak Irwasum Mabes Polri melalui Surat Nomor: B/756/II/2015/Irwasum tanggal 18 februari 2015 (Bukti P-I & P-II – 8);

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 152/Pdt/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah proses hukum penanganan perkara/proses penyidikan atas Laporan Pengaduan Para Tergugat berjalan sesuai harapan, akan tetapi tiba-tiba tanpa pertimbangan apapun justru Para Tergugat mencabut kuasa yang telah diberikan kepada Penggugat-I & Penggugat-II secara sepihak tanpa dibuktikan adanya kesalahan apapun yang telah dilakukan oleh Penggugat-I & Penggugat-II, sebagaimana tertuang dalam Surat dari Para Tergugat tertanggal 04 Maret 2015 perihal: pencabutan kuasa (Bukti P-I & P-II – 9);
11. Bahwa atas surat pencabutan kuasa dimaksud, Penggugat-I & Penggugat-II meminta penjelasan kepada Para Tergugat perihal alasan-alasan dicabutnya kuasa secara sepihak tersebut melalui surat tertulis dengan nomor: 0323/HP-R/S/III/2015 Tertanggal 04 Maret 2015 perihal: Pencabutan Kuasa (Bukti P-I & P-II – 10);
12. Bahwa oleh karena tidak ditanggapi, kemudian Penggugat-I & Penggugat-II kemudian melayangkan somasi dengan Surat Nomor: 0604/HP-R/S/IV/2015 tertanggal 06 April 2015 (Bukti P-I & P-II – 11) guna menegaskan kepada Para Tergugat atas hak dan kewajiban masing-masing berkenaan dengan pencabutan kuasa secara sepihak sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Bantuan Hukum Nomor 0303/HP-R/SPBH/III/2014 tanggal 03 Maret 2014 serta akibat-akibat hukumnya;
13. Bahwa sesuai perjanjian Para Tergugat menunjuk sdr. Rifai, S.H., M.Kn, Notaris di Kampar sebagai Penyandang Dana mewakili Para Tergugat untuk menanggulangi terlebih dahulu seluruh biaya-biaya yang dibutuhkan Penggugat-I & Penggugat-II selama dalam melaksanakan Kuasa menangani perkara tanah milik Para Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Surat Perjanjian Bantuan Hukum Nomor 0303/HP-R/SPBH/III/2014 tanggal 3 Maret 2014 tanggal 3 Maret 2014 (vide Bukti P-I & P-II – 3) akan tetapi dalam pelaksanaannya sdr. Rifai, S.H., M.Kn selaku pihak penyandang dana tidak konsekwen akan tanggung jawab tersebut dan belakangan sdr. Rifai, S.H., M.Kn tanpa alasan yang jelas sudah tidak mau lagi menyanggupi mengeluarkan biaya yang dibutuhkan hingga keadaan ini membuat Penggugat-I & Penggugat-II dengan persetujuan Para Tergugat mengambil alih tanggung jawab tersebut dengan menanggulangi terlebih dahulu setiap

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 152/Pdt/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya yang dibutuhkan terkait penangganan perkara tanah milik Para Tergugat;

14. Bahwa Penggugat-I & Penggugat-II selaku Kuasa Hukum Para Tergugat dalam melaksanakan kuasa berhak dan berwenang mengambil tindakan menhajukan permohonan kepada perjabta-pejabat yang ada kaitannya dengan perkara tanah yang dilaporkan Para Tergugat, termasuk meyurati Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Mabes Polri selaku pihak yang berkompeten mengawasi tindakan penyidikan atas perkara yang dilaporkan Para Tergugat tersebut diPolda Riau, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa Khusus Nomor: 0228/SK/HP-R/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 (Bukti P-I & P-II – 2);
15. Bahwa demikian juga Penggugat-I & Penggugat-II dalam melaksanakan kuasa menanggapi perkara tanah milik Para Tergugat atas persetujuan Para Tergugat telah mengeluarkan sejumlah biaya untuk menanggulangi biaya-biaya yang dibutuhkan terkait penangganan perkara tanah milik Para Tergugat, maka patut dan beralasan hokum Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum membayar seluruh biaya-biaya yang telah dikeluarkan terlebih dahulu oleh Penggugat-I & Penggugat-II selama dalam melaksanakan kuasa menanggapi perkara tanag milik Para Tergugat mulai sejak pencarian bukti-bukti, pelaporan perkara hingga perkara berproses di Polda Riau sampai ke Mabes Polri di Jakarta sebesar Rp. 56.530.000 (lima puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

15.1 Blaya operasional Penggugat-I & Penggugat-II mulai pencarian bukti-bukti hingga perkara diterima dan berproses di Polda Riau

= Rp.50.000.000

15.2 Pembelian tiket batik air untuk Penggugat-I pergi pulanhg (pp) Pekanbaru-Jakarta tgl 5 Nop 2015 dan tgl 7 Nop 2015

= Rp. 1.535.000

15.3 Pembelian tiket batik air untuk Penggugat-II pergi pulang (pp) Pekanbaru-Jakarta untuk tanggal 5 Nop 2015 dan tanggal 07 Nop 2015

= Rp. 1.535.000

15.4 Pembayaran rental mobil selama 2 hari di Jakarta

=Rp. 2.100.000

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 152/Pdt/2016/PT.PBR



15.5 Biaya menginap di hotel untuk Penggugat-I & Penggugat II selama 2 hari di Jakarta untuk tanggal 5 Nop 2015 dan tanggal 6 Nop 2015
= Rp. 1.360.000

Jumlah = Rp. 56.530.000

16. Bahwa sebagaimana tertera pada Pasal 4 ayat (2) Surat perjanjian Bantuan Hukum Nomor: 0303/HP-R/SPBH/III/2014, tanggal 3 Maret 2014 tersebut, ditegaskan bahwa para Tergugat selaku Pemberi Kuasa wajib membayar jasa hukum (Honor) kepada Penggugat-I & Penggugat-II selaku penerima kuasa sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai/harga tanah yang ditangani apabila para Tergugat mencabut secara sepihak atas kuasa tersebut (vide Bukti P-I & P-II – 3);

17. Bahwa nilai harga pasaran atas obyek tanah milik Para Tergugat yang dikuasakan kepada Penggugat-I & Pengugat-II tersebut adalah sebesar Rp. 22.250.000,000,- (dua puluh dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

17.1 Tanah sesuai Sertipikat Hak Milik No. 5617, seluas 30.500 M2, harga pasarannya adalah 30.500M2 x Rp. 500.000,-
= Rp. 15.250.000.0000

17.2 Tanah sesuai Surat Pengolahan/ Tebas tebang, luas ±14.000 M2, harga pasarannya adalah 14.000 M2 X Rp. 500.000
= Rp. 7.000.000.000

jumlah nilai harga pasaran tanah seluas lebih kurang 44.500M2
= Rp. 22.500.000.000

18. Bahwa tindakan Para Tergugat selaku pemberi kuasa yang mencabut kuasa yang telah diberikan kepada Penggugat-I & Penggugat-II selaku kuasa hukum Para Tergugat, tanpa adanya bukti kesalahan Penggugat-I & Penggugat-II selama dalam menjalankan kuasa adalah tindakan pencabutan kuasa secara sepihak sebagaimana diperjanjikan, maka patut dan beralasan hukum Para tergugat secara tanggung renteng dihukum membayar jasa hukum (honor) kepada Penggugat-I & Penggugat II sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Rp. 22.250.000.000 (dua puluh dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) atau sebesar 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

19. Bahwa demikian juga terhadap Para tergugat selaku pemberi kuasa oleh karena telah melakukan pencabutan surat kuasa secara sepihak

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 152/Pdt/2016/PT.PBR



terhadap Penggugat-I & Penggugat-II selaku kuasa hukum Para tergugat, tanpa memenuhi kewajiban membayar jasa hukum (honor kepada Penggugat-I & Penggugat-II sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai harga tanah yang dikuasakan, sebagaimana diperjanjikan, maka patut dan beralasan hukum Para Tergugat dinyatakan telah lalai melaksanakan kewajibannya dan atau tidak memenuhi prestasinya (wanprestasi);

20. Bahwa oleh karena hingga saat sekarang Para Tergugat selaku pencabut kuasa secara sepihak sama sekali tidak menanggapi tuntutan agar supaya memenuhi kewajibannya membayar honor kepada Penggugat-I & Penggugat-II sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai harga tanah yang dikuasakan, maka diajukanlah gugatan ini kehadapan yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya berkenan menerima dan mengabulkan seluruh gugatan sebagaimana diajukan;
21. Bahwa mengingat agar Para Tergugat dapat melaksanakan putusan hakim dalam perkara ini, maka terhadap Para Tergugat patut dan beralasan hukum perlu dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari untuk setiap keterlambatan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
22. Bahwa mengingat perbuatan Para tergugat selama ini yang tidak mau membayarkan honor, serta tidak mau membayar biaya yang telah dikeluarkan Penggugat-I & Penggugat-II selama dalam melaksanakan kuasa menangani perkara tanah milik para Tergugat, maka Penggugat-I & Penggugat-II khawatir para tergugat akan mengelak dari tanggung jawabnya yang timbul dari perkara ini, maka agar tuntutan ini tidak hampa, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang agar meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Para Tergugat diantaranya sebidang tanah beserta 2 (dua) bangunan rumah di atasnya yang ditempati Tergugat-I dan tergugat-III serta Tergugat-IV bersama keluarganya, yang terletak di Dusun IV Tanah Merah Rt 01 Rw 01 =, desa tanah merah kec. Siak hulu kab Kampar dan harta-harta milik para tergugat lainnya yang jenis dan letaknya akan ditentukan/disebutkan kemudian;
23. Bahwa terhadap surat kuasa khusus nomor 0228/SK/HP-R/II/2014 tanggal 28 februari 2014 (vide Bukti P-I & P-II – 2), dan Surat perjanjian

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 152/Pdt/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Huukum Nomor 0303/HP-R/SPBH/III/2014 tanggal 3 maret 2014 (vide Bukti P-I & P-II – 3) dibuat oleh para pihak yang cakap hokum dalam keadaan sehat dan tanpa tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta ditandatangani diatas kerta bermaterai cukup maka patur dan beralasan hokum untuk dinyatakan sah dan berkekuatan hokum;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Penggugat-I & Penggugat II mohon kehadapn yang mulia Bapak ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menerima dan mengabulkan gugatan yang diajukan Penggugat-I & penggugat-II untuk seluruhnya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-I & penggugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum Surat Perjanjian Bantuan Hukum Nomor 0303/HP-R/SPBH/III/2014 tanggal 3 maret 2014 antara Penggugat-I & penggugat-II dengan para Tergugat;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat kuasa khusus Nomor 0228/SK/HP-R/II/2014 tanggal 28 februari 2014;
4. Menyatakan Penggugat-I & Penggugat-II telah memenuhi dan melaksanakan isi Surat Perjanjian Bantuan Hukum Nomor: 0303/HP-R/SPBH/III/2014 tanggal 3 maret 2014 antara Penggugat-I & penggugat-II dengan para Tergugat;
5. Menyatakan para Tergugat telah lalai dan atau tidak memenuhi prestasi (wanprestasi) atas isi Surat Perjanjian Bantuan Hukum Nomor: 0303/HP-R/SPBH/III/2014 tanggal 3 maret 2014 antara Penggugat-I & penggugat-II dengan para Tergugat;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat-I & Penggugat II selama dalam melaksanakan kuasa menanggapi perkara tanah milik Para tergugat kepada Penggugat-I & Penggugat-II sebesar Rp. 56.530.000,- (lima puluh enam juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar jasa hokum (Honor) kepada Penggugat-I & Penggugat-II sebesar Rp.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 152/Pdt/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.225.000.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah)
secara tunai dan sekaligus;

8. Menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan Para tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu ataupun putusan serta merta sekalipun Para Tergugat mengajukan banding, kasasi maupun timbulnya verzet;
11. Menghukum Para tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (**ET aequo et bono**)

Menimbang ,bahwa atas gugatan Penggugat tersebut masing-masing tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut ;

Jawaban Tergugat I pada pokoknya menyatakan ;

DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Negeri Bangkinang tidak berwenang memeriksa Perkara Aquo

Bahwa yang menjadi objek gugatan Para Penggugat terhadap Para Tergugat dalam perkara aquo adalah wanprestasi terhadap Perjanjian Bantuan Hukum No. 0303/HP-R/SPBH/III/2014 dimana perjanjian sebagaimana dimaksud adalah dibuat di pekanbaru dan hal tersebut jelas diterangkan pada awal ini surat Perjanjian sehingga kami Para Tergugata menilai sudah seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara aquo adalah ke Pengadilan Negeri Pekanbaru oleh karena walaupun domisili Para Tergugat adalah wilayah Kab. Kampar namun berdasarkan tempat dibuatnya perjnajian adalah kota Pekanbaru dan juga jarak domisili Para Tergugat adalah lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Pekanbaru sehingga sudah seharusnya

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 152/Pdt/2016/PT.PBR



bahwa yang berwenang mengadili dan memeriksa aquo adalah Pengadilan Negeri Pekanbaru;

2. Kurangnya Pihak dalam Perkara Aquo

Bahwa yang menjadi objek gugatan Para Penggugat adalah Para Tergugat adalah mengenai persoalan wanprestasi atas perjanjian bantuan hukum No. 0303/HP-R/SPBH/III/2014 dimana perjanjian tersebut telah jelas disepakati dan ditandatangani oleh para pihak yaitu Pihak Pertama, (Para Penggugat), Pihak Kedua (Tergugat I s/d Tergugat IV) dan Pihak Ketiga (sdr. Rifa'I) sebagai Pihak Penyandang Dana) yang masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sehingga perjanjian sebagaimana dimaksud dalam surat perjanjian bantuan hukum No. 0303/HP-R/SPBH/III/2014 tidak hanya mengikat antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sebagai Pihak I dan Pihak II namun juga harus mengikutsertakan Pihak III sebagai Pihak dalam perkara aquo;

3. Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur

3.1 Bahwa gugatan Para Penggugat pada poin 15 surat gugatannya sangat tidak jelas dan kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena atas dasar apa Para Penggugat menentukan nilai sebesar Rp. 56.530.000,- adalah merupakan tanggung jawab dari Para Tergugat sebagaimana dimintakan dalam tuntutan dalam hal tersebut jelas sangat mengada-ada oleh karena Para Tergugat tidak pernah memberikan persetujuan terhadap hal tersebut bahkan sejak awal telah disepakati bahwa segala biaya yang ditimbulkan dalam pengurusan perkara yang dikuasakan Para Penggugat adalah merupakan tanggung jawab penyandang dana (Pihak III) sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 1 ayat 1 dan Pasalm 3 surat perjanjian no 0303/HP-R/SPBH/III/2014.

3.2 Bahwa Para Tergugat menilai apa yang diserahkan oleh Para Penggugat pada point 15 surat gugatannya adalah sangat kabur dan tidak jelas bahkan berkesan sangat mengada-ada sehingga menimbulkan pertanyaan dari para Tergugat apakah biaya-biaya tersebut masih dikeluarkan oleh Para Penggugat pada saat Para Tergugat sudah mencabut kuasa yang diberikan kepada Para Penggugat??? Dan hal tersebut sangat jelas dapat dilihat dari tanggal

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 152/Pdt/2016/PT.PBR



pengeluaran biaya para penggugat sebagaimana yang disebutkan pada point 15 surat gugatan Para Penggugat;

- 3.3 Bahwa gugatan Para Penggugat sebagaimana yang diterangkan pada pont 17 yang menyebutkan bahwa jumlah nilai harga pasaran tanah seluas lebih kurang $44.500 \text{ m}^2 = \text{Rp. } 22.500.000.000,-$ adalah sangat tidak jelas dan premature oleh karena sampai dengan saat ini tanah sebagaimana dimaksud pun masih dalam proses hukum apalagi telah terjual dengan harga sangat fantastis sebagaimand isebutkan oleh Para penggugat sehingga nilai tersebut hanyalah atas dasar pemikiran yang berlebihan dari Para Penggugat dan menjadikan gugatan ini tidak berdasar, tidak jelas dan kabur sehingga sudah patut untuk tidak diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa semua yang Para Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat;
3. Bahwa Para Tergugat membantah serta menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada poin 10 yang menerangkan bahwa Para Tergugat mencabut kuasa sepihak tanpa dibuktikan adanya kesalahan apapun yang etlah dilakukan oleh Para Penggugat adlah pernyataan yang sangat keliru, adapun pertimbangan dari Para Terguugat mencabut kuasa yang telah diberikan kepada Para Penggugat adalah disebabkan Para Penggugat dinilai tidak konsekwen dalam menjalankan kuasa sebagaimana yang telah dipercayakan oleh Para Tergugat dimana telah beberapa kali para tergugat pada saat adanya pemanggilan oleh pihka kepolisian Polda Riau baik pada saat pemeriksaan maupun pada saat gelar perkara Para Penggugat tidak hadir seorangpun mendampingi Para Tergugat yang jelas-jelas hal tersebut seharusnya menjadi salah satu tugas dan tanggung jawab Para Penggugat sebagai kuasa hukum Para Tergugat yang nota bene adlaah orang-orang yang awam dalam persoalan hukum sehingga bagi Para Tergugat hal tersebut jelas-jelas

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 152/Pdt/2016/PT.PBR



- membuat Para tergugat menilai bahwa Para Penggugat telah ingkar janji Para Penggugat yang akan terus mendampingi Para Tergugat pada setiap proses hukum yang ditangani oleh pihak kepolisian Polda Riau;
4. Bahwa Para Tergugat membantah serta menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada poin 13 yang menerangkan bahwa “atas persetujuan Para Tergugat” segala biaya yang dibutuhkan diambil alih tanggung jawabnya oleh Penggugat oleh karena Pihak Ketiga (penyandang dana) tidak lagi konsekwen akan tanggung jawabnya sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Bantuan Hukum No. 0303/HP-R/SPBH/III/2014 sebagaimana yang telah dituangkan dalam didalam Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 3 Surat Perjanjian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud, dan terhadap hal tersebut Para Tergugat tidak pernah menyetujuinya oleh karena segala biaya yang dibutuhkan oleh Para Penggugat dalam penanganan perkara di Kepolisian Republik Indonesia adalah merupakan tanggung jawab pihak ketiga (Rifa'i) sebagaimana yang ditungkan dan disepakati dalam Surat Perjanjian Bantuan Hukum No. 0303/HP-R/SPBH/III/2014 bahkan Para Penggugat telah beberapa kali datang menemui Para Tergugat untuk meminta dana kepada Para Tergugat dengan alasan untuk keperluan pengurusan proses perkara yang sedang berproses di Kepolisian Poda Riau sehingga hal tersebut jelas sangat bertentangan dengan hal apa yang diterangkan oleh Para Tergugat sebagaimana disebutkan dalam point 13 dalam gugatnya dan bertentangan dengan Surat Perjanjian Bantuan Hukum sebagaimana yang telah disepakati para pihak dalam perjanjian.
5. Bahwa Para Tergugat membantah serta menolak secara tegas dalil Para Penggugat dalam poin 15 yang menerangkan bahwa Para Tergugat harus membayar secara tanggung renteng kepada Para Penggugat atas segala biaya yang menurut Para penggugat telah dikeluarkan guna pengurus perkara Para Tergugat di Kepolisian Polda Riau bahkan sampai ke Mabes Polri oleh karena hal tersebut tidak pernah disepakati dan disetujui oleh para Tergugat oleh karena segala pembiayaan menjadi tanggung jawab pihak ketiga sebagai penyandang dana sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 3 Surat Perjanjian Bantuan Hukum No. 0303/HP-R/SPBH/III/2014;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 152/Pdt/2016/PT.PBR



6. Bahwa Para Tergugat membantah serta menolak secara tegas dalil Para pengugat pada poin 16, 17 dan 18 yang pada intinya adalah Para Tergugat wajib membayar jasa hukum (honor) sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai/harga tanah yang ditangani apabila Para Tergugat mencabut secara pihak atas kuasa sebagaimana yang dimaksud Para Tergugat yang nilainya adalah sebesar Rp. 2.225.000.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Para Penggugat, bahwa terhadap pencabutan kuasa tersebut telah disampaikan Para Tergugat pada poin 13 diatas yang pada intinya pencabutan kuasa tersebut oleh karena Para Penggugat tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Dan terhadap nilai sebesar Rp. 2.225.000.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) menurut Para tergugat hanyalah merupakan pemikiran dan penilaian dari Para Pengugat tanpa didasari fakta, data yang jelas terhadap nilai yang disebutkan Para Penggugat oleh karena sampai perkara aquo ini berjalan terhadap tanah tersebut masih dalam proses hukum dengan pihak lain apalagi telah terjual dengan harga yang sangat fantastis sebagaimana penilaian dari Para Penggugat;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Para Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bangkinang memutuskan:

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan gugatan yang diajukan Para Penggugat obscure libel;
- Menolak gugatan Para Pengugat, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Pengadilan Negeri Bangkinang berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 152/Pdt/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca turunan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 47 / Pdt. G / 2015 / PN Bkn. tanggal : 18 februari 2016, yang amar selengkapannya sebagai berikut :

Dalam EKSEPSI ;

- Menolak eksepsi Para tergugat untuk seluruhnya .

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp, 2.154.000,-(dua juta seratus lima puluh empat ribu rupiah),.

Telah membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 04 / Pdt. /Bdg / 2016 / PN. Bkn jo Nomor ;47/Pdt.G/2015 /PNBkn . yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang yang menyatakan bahwa pada tanggal :02 Maret 2016 yang bertindak untuk dan atas nama Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding ;

Telah membaca Risalah Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Kepada para Terbanding semula para Tergugat Nomor : 04 / Pdt. /Bdg / 2016 / PN. Bkn jo Nomor ;47/PdtG/2015 /PN.Bkn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang

Telah membaca memori banding dari para Pembanding yang diterima kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 20 Juni 2016,dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada para Terbanding pada tanggal 21Juni 2016.

Telah membaca Kontra Memori Banding dari Para Terbanding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 03 Agustus 2016 ,dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada para pembanding pada tanggal 31 Agustus 2016.

Telah membaca Risalah Relaas untuk mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor : 47 / Pdt. G / 2015 / PN.Bkn. tanggal 7 Juni 2016 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bangkinang telah memberi
Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 152/Pdt/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada pihak para Pembanding semula para Penggugat, para Terbanding semula para Tergugat untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan pada tanggal 02 Maret 2016 sedangkan putusan perkara No ;47/PdtG/2015/PN Bkn tanggal 18 Februari 2016 sehingga pernyataan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus diterima;

Menimbang bahwa setelah membaca alasan-alasan memori banding yang diajukan para Pembanding semula Para Penggugat yang mengatakan bahwa majelis hakim telah menjatuhkan putusan secara tidak adil, sewenang wenang serta tidak mencerminkan adanya suatu kepastian hukum dan telah mencederai rasa keadilan dalam masyarakat adapun keberatan –keberatan Pembanding semula para Penggugat antara lain ;

Bahwa dalam pertimbangannya Pengadilan Negeri Bangkinang menyimpulkan bahwa para Terbanding semula para Tergugat mempunyai hak untuk meminta agar perjanjian bantuan hukum nomor;0303/HP-R/SPBH/III/2014, tanggal 3 Maret 2014 dibatalkan dengan dasar exceptio non adempti contractus dengan secara menarik kuasa yang telah diberikan para Terbanding semula para Tergugat kepada para Pembanding semula Penggugat secara sepihak karena para Pembanding semula para Penggugat telah terlebih dahulu melalaikan kewajibannya mendampingi para Terbanding semula para Tergugat pada saat pemeriksaan dan gelar perkara di Polda Riau dst.

Menimbang bahwa para Terbanding semula para Tergugat tidak mengajukan memori banding .

Menimbang bahwa setelah mempelajari dan mencermati putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 47/Pdt.G/2015/PN Bkn tanggal 18 Februari 2016, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa semua keberatan –keberatan yang diungkapkan oleh Para Pembanding semula

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 152/Pdt/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dalam memori banding telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No;47 /PdtG/2015/PN Bkn ,sehingga memori banding dari pihak Para Pembanding semula Para Penggugat haruslah ditolak .

Menimbang bahwa karena alasan –alasan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No;47/PdtG/2015/PN Bkn tanggal 18 Februari 2016 sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam putusan Pengadilan Tinggi sendiri, maka putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 47/PdtG/2015/PN Bkn tanggal 18 Februari 2016 dapat dipertahankan dan dikuatkan..

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri dikuatkan, para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang mana untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Mengingat, peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, dan peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 47/ PdtG/ 2015/PN Bkn. tanggal 18 Februari 2016.
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat peradilan dan untuk tingkat banding diperhitungkan sebesar Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru Pada Hari : **Rabu**, Tanggal : **21** Desember 2016 oleh Kami : **JUNILAWATI HARAHAHAP, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H.M TUCHFATUL ANAM, S.H.,M.H.** dan **HARI MARIYANTO S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal : 28 Oktober

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 152/Pdt/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh **DALIUS, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Para Pembanding maupun Para Terbanding.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

H,M.TUCHFATUL ANAM S.H.M.H.

JUNILAWATI HARAHAP, S.H.M.H

HARI MARIYANTO, S.H.MH.

PANITERA PENGGANTI

DALIUS, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Materai -----	Rp.	6.000,-
- Redaksi -----	Rp.	5.000,-
- Pemberkasan -----	Rp.	139.000,-
Jumlah -----	Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 152/Pdt/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)